

**PRAKTIK SEBAMBANGAN
PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
DI KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**EBETI WINANDARI
18103050019**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., M.S.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Negara Indonesia memiliki ragam adat dan budaya, hukum adatnya juga masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah tradisi sebambangan dalam perkawinan adat Lampung di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat. Sebambangan dilakukan dengan cara bujang membawa lari seorang gadis kerumah bujang dengan meninggalkan surat dan uang *tengeppik* hal itu dilakukan atas kesepakatan antara bujang dan gadis tanpa sepengetahuan pihak keluarga gadis. Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah untuk mengetahui bagaimana praktik berlangsungnya sebambangan, dan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat menurut perspektif Hukum Islam.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke masyarakat Kecamatan Bangkunt sehingga memperoleh data yang jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengalisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji atau mengamati praktik fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa praktik dan faktor yang melatarbelakangi sebambangan adalah faktor suka sama suka, tidak direstui orang tua, syarat-syarat pembiayaan dan pembayaran yang terlalu tinggi, laki-laki dan perempuan sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dalam Islam, terakhir faktor budaya atau tradisi adat. Tradisi sebambangan ini mengakibatkan adanya keharusan seorang gadis harus tinggal serumah dengan bujang sebelum terjadinya akad. Hal ini sudah jelas bertentangan dalam Hukum Islam.

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan Adat, Hukum Islam

ABSTRACT

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to be husband and wife to objective for form a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. In reality, marriage applies throughout the world, including Indonesia. The country of Indonesia has a variety of customs and cultures, its customary laws are still embedded in the lives of Indonesian people. One example is the Sebambangan elopement tradition in Lampung traditional marriages in Bangkumat District, Pesisir Barat Regency. Sebambangan, do it this way the bachelor took a girl to the bachelor's house, leaving letters and money *tengeppik* This was done by agreement between the bachelor and the girl without the knowledge of the girl's family. The goal to be achieved after this research is completed is to: It is Find out how the practice of Sebambangan takes place, and what factors are behind the occurrence of Sebambangan in the Lampung traditional community in Bangkumat District, Pesisir Barat Regency from an Islamic Law perspective.*

Method study This is study field (field research) with plunge direct the public Subdistrict Bangkumat so that get that data clear. Technique collection data done with method: Observation, interview and documentation as well as analyze data. Study This use approach normative, that is study based on the data there is in accordance with provision fiqh and positive law.

Based on the results of the analysis of research data, it can be concluded that the practices and factors behind elopement in Sebambangan are the factors of like-mindedness, not having the approval of parents, financing and payment terms that are too high, men and women have committed acts that are contrary to Islam, finally cultural factors or traditional traditions. This Sebambangan tradition of elopement results in the necessity for a girl to live in the same house as a bachelor before the contract takes place. This matter is clearly contrary to Islamic law.

Keywords: *Tradition, Traditional Marriage, Islamic Law*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Febti Winandari

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Febti Winandari

NIM : 18103050019

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "PRAKTIK SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN BANGKUNAT
KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 November 2023 M
14 Jumadil Awal 1445 H
Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI.
NIP: 196209081989032006



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1468/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI
KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI
LAMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBTI WINANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050019
Telah diujikan pada : Senin, 11 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65800e5766015



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65778811ed701



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 657fe0802eee7



Yogyakarta, 11 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65810f941600f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Febti Winandari
NIM : 18103050019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "PRAKTIK SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG"

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 21 November 2023 H
7 Jumadil Awal 1445 M

Yang menyatakan



Febti Winandari
NIM: 18103050019

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja Lelah-lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tetapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriaikan”. (Boy Candra)

“Gunakanlah senyummu untuk merubah dunia, jangan biarkan dunia merubah senyummu.” (Kim Taehyung)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrohmanirrohim skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Wibowo dan Ibunda Sumirna yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk ayah dan ibu.

Terakhir untuk Febti Winandari, *Last but no last*, ya! Untuk diri saya sendiri terima kasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sampai sejauh ini, mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya dengan menyelesaikan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain, Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang itu serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	ditulis	a
فَعْلٌ			fa'ala

---◌--- ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	i zukira
---◌--- يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	u yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَلْأَنْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	a'antum la'insyakartum
---------------------------------	--------------------	---------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

اَلْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
اَلْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang kita jalani hingga saat ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-Nya yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Tiada untaian kata yang pantas untuk disenandungkan selain kata syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga karena Allah SWT telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PRAKTIK SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Stara Satu (S1) dalam ilmu hukum islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan untuk menyelesaikannya, namun berkat bantuan

beberapa pihak, baik itu berupa sumbangan pemikiran ataupun finansial, akhirnya kesulitan itu dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis untuk menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. Selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu berupa ilmu dan pengalaman.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi.
8. Kedua orangtua penulis Ayahanda (Wibowo) dan Ibunda (Sumirna) yang telah melahirkan dan mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang dengan penuh kesabaran tiada henti, terimakasih

dan syukur atas do'a serta dukungan luar biasa yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.

9. Keluarga besar Musridah's Family yang telah memberikan dukungan dan do'a terbaik kepada penulis.
10. Sahabat seperjuangan penulis, Devi, Ismyd, Elva, Rahmi, Dwi, Sifa Mei, Anggun, Salma, Yesinta dan Aeni. Terimakasih atas persahabatannya yang penuh dengan kehangatan serta dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman fandom ARMY yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam atas do'a dan dukungannya semoga do'a-do'a terbaik kembali kepada kalian semua dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada.
13. Seluruh Narasumber dan Responden yang telah memberikan waktu, tempat dan informasi untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada pihak yang penulis sebutkan diatas baik didunia maupun diakhirat kelak. Dalam kepenulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan sebagaimana halnya dengan manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar

skripsi ini dapat maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Yogyakarta, 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun



Febti Winandari
NIM: 18103050019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	28
4. Tujuan Perkawinan.....	32
5. Hikmah Perkawinan	35
B. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	37
1. Pengertian Kawin Lari	43
2. Pengertian Sebimbangan	44
BAB III GAMBARAN TENTANG PRAKTIK SEBAMBANGAN PADA MASYARKAT ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN	

BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

A. Letak Geografis dan Keadaan Demografis Kecamatan Bangkumat. 47

A. Kondisi Ekonomi, Agama dan Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Bangkumat..... 50

B. Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Sebambangan..... 55

C. Penyebab dan Dampak Sebambangan..... 61

BAB IV ANALISI PRAKTIK SEBAMBANGAN PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

A. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Sebambangan..... 66

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sebambangan..... 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA 80

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS II

BIOGRAFI ULAMA VII

PEDOMAN WAWANCARA XI

SURAT IZIN PENELITIAN..... XII

BUKTI WAWANCARA..... XIII

CURRICULUM VITAE..... XVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Table 1 Luas Wilayah Kecamatan Bangkunan	48
Table 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkunan.....	49
Table 3 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bangkunan.....	50
Table 4 Jumlah Penganut Agama di Kecamatan Bangkunan	52
Table 5 Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Bangkunan.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau yang disebut juga pernikahan adalah salah satu sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dunia kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hukum islam disebut sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan pernikahan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.¹

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu sama lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, setiap manusia pasti mendambakan perkawinan, baik itu pria maupun wanita karena manusia itu diciptakan berpasang pasangan .

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat seorang laki-

¹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 6.

laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan menjadi suami istri dengan suka rela untuk mendapatkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata tapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Terjadinya pernikahan bukan semata-mata karena membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, akan tetapi menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Hal ini menyangkut mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*Ibadah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*Muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi terkait dalam masalah pernikahan, maka budaya dan peraturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan dan keagamaan menurut masyarakat tersebut.

Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat berbentuk "*Perkawinan Jujur*" dimana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di

Lampung, Bali, Palembang, Aceh dan daerah-daerah lainnya.²

Dalam perkawinan jujur adat Lampung juga terdapat *Proses Adat Sebimbangan*. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri khas perbedaan yang mencolok adat istiadat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda tersebut ialah adat dalam perkawinan. Masyarakat Lampung masih kuat memegang prinsip kekerabatan, pranata perkawinan yang merupakan nilai untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah kedudukan sosial.

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua yaitu Masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Lampung saibatin adalah kelompok yang berusaha menjaga kemurnian daerah dalam mendudukkan seseorang pada jabatan yang ada oleh kelompok masyarakat Lampung disebut kepenyimbangan. Sedangkan Lampung yang beradat Pepadun yaitu salah satu kelompok masyarakat Lampung yang ditandai dengan adanya kesempatan untuk menduduki kepala adat yang tertinggi yakni penyeimbang marga dengan gelar sultan.

Masyarakat Lampung yang terbagi dalam dua adat ini Saibatin dan Pepadun memiliki cara pelaksanaan hukum perkawinan yang berbeda-beda karena memang dalam adat Lampung pun masih memiliki keberagaman dalam hukum perkawinannya. Secara umum seluruh masyarakat Lampung memiliki suatu adat atau kebiasaan dalam perkawinan atau yang salah satunya dikenal masyarakat dengan istilah perkawinan lari bersama (Belanda: vlucht; *selarian*;

² Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 8-9

Lampung; *sebambangan*, *metudau*, *nakat*, *cakak lakei*; Bali; *ngerorod*, *marangkat*; Bugis; *silariang*; Ambon; *lari bini*) adalah perbuatan pearian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis.³

Tradisi perkawinan lari bersama di Lampung kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Bangkuntat, merupakan adat masyarakat Lampung Saibatin yang hingga kini masih terjadi. Tradisi ini merupakan kebiasaan sejak dahulu dan menjadi adat yang sampai saat ini masih berlaku pada masyarakat Lampung Saibatin yang mana di daerah Lampung perkawinan ini dikenal dengan sebutan “*Sebambangan*”.

Tradisi *Sebambangan* ini tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, akan tetapi berdasarkan atas kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Perkawinan dengan cara lari bersama dilakukan untuk menghindari rintangan-rintangan pihak orang tua atau sanak-saudara pihak perempuan.⁴ Biasanya faktor umum yang menyebabkan terjadinya *Sebambangan* adalah apabila orang tua gadis tidak merestui hubungan kasih anaknya dengan seorang bujang. Hal ini biasanya disebabkan berbagai faktor, misalnya perbedaan dalam status adat, ekonomi, sosial, dan juga tidak terpenuhinya mahar yang harus diserahkan pihak bujang kepada pihak gadis.

Apabila niat dari pasangan bujang dan gadis sudah sangat bulat ataupun karna mungkin cintanya sudah tidak bisa dipisahkan maka keduanya

³Suriaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 31

⁴K. Ng. Seobakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013) cet, 14, hlm.165

mengambil jalan pintas tanpa meminta persetujuan dari orang tua, terutama dari keluarga sang gadis. Cara melakukan berlarian itu adalah bujang dan gadis tersebut sepakat melakukan sebambangan pada waktu yang telah ditentukan berdua. Mereka melakukan ini bersama atau secara diam-diam.⁵ Seorang gadis diambil oleh pihak bujang ketempat kediaman atau rumah. Atau si gadis datang sendiri ke kediaman atau rumah bujang, segala sesuatunya berjalan mengikuti aturan tata tertib adat Sebambangan yang berlaku di daerah tersebut.

Pada saat gadis akan meninggalkan rumah, ia harus meninggalkan surat sebagai keterangan yang ditujukan kepada orang tuanya yang mana dari surat itu memberitahu kepergiannya untuk melakukan sebambangan dengan siapa, kemana, dan selain meninggalkan surat, gadis meninggalkan sejumlah uang yang berasal dari bujang. Sebelum dilakukannya sebambangan, apabila orang tua atau pihak dari keluarga gadis mengetahui tentang kepergian mereka, maka berhak untuk mencegah mereka, tetapi apabila bujang dan gadis sudah sampai ke kediaman bujang atau ke tempat tujuan maka tidak diperkenankan pihak dari gadis untuk mencegahnya. Setibanya bujang dan gadis tiba di kediaman pihak bujang atau rumah ketua adat bujang (sebatin, atau raja), maka pihak dari bujang memberitahu kepada pihak gadis bahwasannya mereka ada ditempat bujang untuk dinikahi.⁶

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indoneisa*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. 3, hlm. 248

⁶ Wawancara dengan Bapak Fathullah, Tokoh Agama, Bangkunt, Pesisir Barat, Lampung, Tanggal 1 November 2023.

Namun demikian terdapat sisi lain dari kawin lari Sebambangan yang telah menyebar dan membudaya dikalangan muslim di Lampung, dilakukan secara berbeda dengan apa yang telah dikehendaki islam dalam konteks keindonesiaan yaitu KHI. Karena perkawinan ini terlebih dahulu dilakukan Sebambangan (Perkawinan lari bersama) yang dilakukan bujang oleh gadis, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menghendaki perkawinan di dahului oleh peminangan.

Tradisi kawin lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatar belakangi kawin lari serta relasi hukum islam dan hukum adat tentang tradisi Sebambangan dalam perkawinan adat. Perkawinan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan secara detail dengan judul “Praktik Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Fokus dari penelitian berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi Sebambangan yang terjadi pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat?

2. Apa faktor – faktor yang melatarbelakangi tradisi Sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum adat terhadap tradisi Sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Praktik tradisi Sebambangan pada Masyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengungkap faktor – faktor yang melatarbelakangi Tradisi Sebambangan pada msasyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Untuk menjelaskan dan memahami tinjauan hukum islam dan hukum adat terhadap tradisi sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan tentang perkawinan di indonesia terlebih dalam pengetahuan perkawinan dalam keagamaan, serta menyumbang pemikiran untuk pemerintah dalam melestarikan adat budaya yang ada di Indonesia dapat juga di jadikan bahan

referensi bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam di masa yang akan datang. Serta diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah atau kajian pustaka ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diteliti sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian ini:

Pertama, penelitian oleh Aulia Rachman dengan judul “Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. . Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu tentang kedudukan Hukum Kawin Lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan akibat Hukum kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*).⁷

Kedua, penelitian oleh Firdha Razak dengan judul “Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. penelitian lapangan (*field reseacrch*) ini bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi kawin lari sebambangan berdasarkan perspektif

⁷ Aulia Rachman, “Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.” *Skripsi*, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2021)

hukum islam, terkait dengan tujuan hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam islam tidak bertentangan, karena pernikahan setelah proses seimbang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam dan tetap mengikuti syariat Islam tentang pernikahan. Terkait pada proses seimbangan pada perspektif hukum islam dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan syariat islam.⁸

Ketiga, penelitian oleh Halmawati dengan judul “Kawin lari (*Silariang*) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian interpretif kualitatif yang mana yang mana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kawin lari *silariang* ini dijadikan sebagai sebagai pilihan perkawinan yang menganggap bahwa kawin lari tersebut merupakan jawan keluar dri cinta yang tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan atau kedua-duanya.⁹

Keempat, penelitian oleh Istiqomah dengan judul “Praktik dan Penyelesaian Adat *Seimbangan* Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan hasil

⁸ Firdha Razak, “Tradisi Seimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung 2018)

⁹ Halmawati, “Kawin Lari (*Siliriang*) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa).” *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar 2017)

dari penelitian ini ialah bahwa adat *Sebambangan* sengaja diatur oleh hukum adat serta perangkat adat, yang memiliki peraturan adat dan merupakan adat istiadat yang telah berlaku dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Lampung Saibatin. Dilihat dari kacamata *'Urf*, adat *sebambangan* merupakan *'Urf* yang *Shahih*.¹⁰

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Ika Ningsih, Zulihar Mukmin dan Erna Hayat dengan Judul “Perawinan *Munuik* Kawin Lari pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah” Jurnal ini membahas mengenai Perkawinan Munik (Kawin Lari) yang melandasi keinginan seorang gadis yang ingin menikah namun tidak memperoleh restu ataupun lamaran laki-laki yang ditolak. Peristiwa ini dilakukan dengan cara mendatangi imam kampung atau biasa disebut kepala kampung, namun saat ini perkawinan munik sudah bergeser, Salah satunya dikarenakan telah melanggar nilai agama dalam pemberlakuan hukum adat setempat.¹¹

E. Kerangka Teori

1. Pengertian perkawinan

Kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi sepasang suami istri, atau yang memiliki arti menikah.¹² Kata kawin merupakan kata

¹⁰ Istiqomah, “Praktik dan Penyelesaian Adat Sebambangan Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin.” *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018)

¹¹ Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, Erna Hayati. “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol 1 No.1 Th. 2019, hlm. 111

¹² Tim Redaksi, :*Kamus Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2000), hlm.

asli bahasa indonesia yang berarti istilah kawin secara etimologi, perkawinan adalah percampuran, ikatan atau keselarasan ikatan itu dibentuk oleh perjanjian ijab dan qabul.

Perkawinan dalam hukum Islam disebut fikih munakahat yang berarti ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur tentang nikah, talak, rujuk, dan persoalan hidup lainnya. Sedangkan perkawinan sendiri berdasarkan ilmu fikih disebut dengan istilah nikah yang mana mengandung dua arti, yaitu secara bahasa memiliki arti berkumpul atau bersetubuh dan arti menurut hukum ialah akad atau perjanjian suci dengan adanya lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama yang mana biasa disebut suami istri.¹³ Adapun menurut syarak, nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk kepuasan bersama dan untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah dan masyarakat yang sejahtera.¹⁴

2. Perkawinan Menurut KHI

Mengenai konsep perkawinan yang digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dapat dikatakan sedikit berbeda dengan apa yang telah disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah

653.

¹³ Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.68.

¹⁴ Tihami & Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 6-9

Pernikahan, Yaitu akad yang sangat kuat atau bisa disebut *mithsaqan ghalidan* yang berarti untuk mentaati segala perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Kemudian pada pasal 3 menyebutkan bahwasannya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁵

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang berdasarkan akibat hukum adat yang sudah berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi. Setelah terjadinya sebuah ikatan perkawinan maka timbul hak serta kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat, yaitu pada pelaksanaan upacara adat dan kelanjutannya dalam kiprah serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kekokohan rumah tangga dari kehidupan anak-anak yang terikat dalam perkawinan.¹⁶

4. Pengertian Kawin Lari

Kawin lari ialah sebuah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya kedua calon suami isteri tanpa adanya peminangan secara formal dan pertunangan. Hal ini umum dalam tata tertib matrilineal yang mana mana untuk menghindarkan diri dari berbagai macam dan ragam

¹⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hlm. 67.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, (Bandung: Bandar Maju, 2000). hlm 8.

keharusan sebagaimana konsekuensi kawin lari, lebih dari campur tangan dan rintangan dari orang tua kedua pihak serta kerabat.

Perkawinan lari ini dilakukan tanpa adanya persetujuan orang tua, dan juga bisa diartikan sama-sama lari, atau sang pria membawa lari gadis untuk dinikahi. Terjadinya kawin lari tersebut dikarenakan kehendak bersama setelah mengadakan kesepakatan secara rahasia, kemudia menetapkan waktu untuk bersama-sama menuju kerumah penghulu adat yang mana untuk meminta perlindungan dan selanjutnya untuk dinikahkan.¹⁷

5. Tradisi Sebambangan

Sebambangan ialah sebuah tradisi yang mana pihak laki-laki akan melarikan seorang gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini telah adanya kesepakatan anantara bujang dan gadis tersebut, akan tetapi dari pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Jika pihak keluarga sang gadis tidak mengetahui biasanya sebambangan ini dilakukan pada saat gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian ini sudah disepakati oleh bujang dan gadis, biasanya gadis telah membuat surat terlebih dahulu untuk pemberitahuan dan juga meninggalkan uang (duit tengepik/sigeh) pada pihak keluarga gadis dan akan ditinggal dikamar sewaktu dia pergi.¹⁸

¹⁷ Basmawati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Lari Di Desa Bontomate'ene Kabupaten Jeneponto". *Skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2014), BAB II

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung :

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, tidak hanya mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lainnya, juga mempunyai rasa menyukai lawan jenis. Hal ini memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlawanan jenis. Islam mengatur satu ketentuan yang harus dihormati, yaitu perkawinan yang sudah tertera pada firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁹

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena untuk mendapatkan keturunan yang baik harus melalui dengan cara yang baik pula yakni dengan perkawinan yang sah menurut ketentuan norma yang berlaku.

Adapun norma-norma hukum yang berlaku yaitu berpacu pada perundang-undangan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan perkawinan manusia dapat memenuhi hajat tabiat kemanusiaan dengan aturan secara sah. Begitupun nilai-nilai Islam dalam fikih munakahat mendapatkan posisi penting diantaranya dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dalam artian bagi umat Islam perkawinan itu sah apabila dilangsungkan menurut hukum perkawinan Islam. Hal serupa juga terjadi pada

Mandar Maju, 2014), hlm. 103

¹⁹ Ar-Rum (30):21

penganut agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.²⁰ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan keagamaan atau kerohanian sehingga perkawina bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran yang penting dalam perkawinan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian dilakukan secara langsung di lapangan atau kepada responden.²¹ Melakukan penelitian lapangan agar memperoleh data dari sumber utama, dengan harapan memperoleh data penelitian secara akurat. Penelitian lapangan ini sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (Masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang diteliti oleh peneliti.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan dan memaparkan data yang telah disusun

²⁰Syahuri Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 23.

²¹ Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm.28

²²Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat, Buku Ajar, 2010). Hlm. 32.

kemudian analisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis yang meneliti berdasarkan data-data yang ada sesuai dengan ketentuan fiqh dan hukum positif. Fiqh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat ulama yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data

Pada Penelitian ini terdapat beberapa sumber perolehan data, yaitu terdiri dari:

- a. Data Primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pelaku sebangsan.
- b. Data Sekunder yaitu diperoleh data penelitian dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil serta data-data yang akurat penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisa, mengamati juga memantau dan mencatat secara terperinci dan sistematis mengenai objek kajian secara menyeluruh sesuai dengan keperluan.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan wawancara atau interview dengan proses percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara bertanya langsung terkait suatu objek yang diteliti dan dengan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.²³ Teknik wawancara ini dilakukan dengan mencari sumber informasi dan informan mengenai eksistensi Sebambangan yaitu Kepala Adat, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan pelaku Sebambangan ini.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan karya atau catatan tentang sesuatu yang telah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, kejadian atau peristiwa dalam situasi sosial yang terkait dalam fokus penelitian. Dokumen ini dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto, dan biasanya dokumen tertulis berupa sejarah kehidupan, biografi, cerita dan karya tulis.²⁴

6. Analisis Data

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: kencana, 2017), hlm. 372

²⁴ *Ibid.*, hlm. 391

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dengan metode induktif, yaitu penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kecamatan Bangkunt, Kab. Pesisir Barat. Kemudian menganalisisnya dengan pedoman pada sumber tertulis yang didapatkan dari perpustakaan, setelah itu disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian, agar bisa ditarik kesimpulan supaya dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk mengetahui secara keseluruhan dengan singkat sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah terkait apa saja yang melatar belakangi penelitian ini. rumusan masalah berisi pokok masalah yang muncul dalam latar belakang yang membutuhkan jawaban dalam penelitian ini. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian praktik kawin lari diteliti untuk mengetahui dan mengungkapkan apa saja praktik, faktor-faktor serta tinjauan hukum islam dan hukum adat sebandangan. Telaah pustaka menelusuri penelitian tradisi kawin lari sebandangan terhadap peneliti-peneliti terdahulu berkaitan dengan penelitian yang pernah dilakukan. Kemudian Kerangka teori yang menjelaskan landasan teoritis

yang dapat digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel serta hubungan dalam penelitian. Metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data. Kemudian yang terakhir ada Sistematika pembahasan berisi penjelasan terkait urutan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian dalam skripsi.

Bab *Kedua*, Dalam bab ini menjelaskan tentang perkawinan dalam Islam, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, dan Perkawinan dalam Hukum Adat.

Bab *Ketiga*, Pada bab ini menjelaskan berdasarkan Gambaran Umum tentang Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat Lampung yang menjelaskan letak geografis, Demografis masyarakat, Kondisi Sosial penduduk dan Perekonomian, kondisi Agama, Budaya dan Pendidikan. Pada bab ini juga akan memuat hasil wawancara yang diperoleh selama observasi dilapangan.

Bab *Keempat*, peneliti akan menjelaskan analisis tentang Praktik Sebambangan, faktor yang melatarbelakangi adanya perkawinan Adat sebambangan di Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat. Penyusunan pada bab ini merupakan bagian dari pembahasan yang terdiri dari analisi yang merupakan jawaban dari pada pokok masalah.

Bab *Kelima* membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang idalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini, serta saran yang bertujuan untuk perkembangan peneliti selanjutnya,

kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dari penelitian ini beserta lampiran lampiran sebagai pelengkap skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pengolahan dan penganalisaan data dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sebambangan adalah suatu adat istiadat atau tradisi dimana seorang bujang melarikan seorang gadis yang dibawa ke rumah bujang. Hal itu dilakukan atas kesepakatan anantara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahui pelariannya.
 - a. Praktik perkawinan Sebambangan pada masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat ada 2 cara yaitu: Surat *Tengeppik* (Surat Permohonan maaf), yang berisikan nama bujang, nam orang tua bujang, dan alamat rumah bujang.kemudian Uang *Pengeluahan* (Peninggalan), besar kecil nominal uang peninggalan tergantung kesepakatan bujang dan gadis.
 - b. Prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus dilewati dalam adat Sebambangan adalah: Ngattak Salah (Minta Maaf), Ngattak Salah (Minta Maaf), Manjau Mengiyan (Kunjungan Menantu), Sujud (Sungkem), Ngattak Daw, Pengadau Rasan dan Cuak Mengan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi Sebambangan di Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat diantaranya:
 - a. Tidak mendapat restu orang tua
 - b. Syarat-syarat pembayaran dan pembiayaan terlalu tinggi

- c. Laki-laki dan Perempuan telah melakukan perbuatan zina
- d. Faktor budaya atau tradisi adat istiadat

Dari beberapa faktor diatas, masyarakat adat Lampung di Kecamatan Bangkunt menganggap bahwa sebambangan adalah jalan yang paling mudah untuk menikah. Meskipun dianggap kurang baik karena terkesan mengesampingkan peran orang tua sebab keputusan yang diambil oleh anak-anaknya tersebut adalah keputusan sepihak tanpa melibatkan orang tua terutama orang tua pihak perempuan. Pada perinsipnya jika seorang gadis telah dilarikan oleh seorang bujang maka perkawinan tersebut harus tetap terjadi karena apabila tidak terjadi pandangan masyarakat akan negatif terhadap gadis tersebut.

3. Tradisi Sebambangan dalam perkawinan adat di Kecamatan Bangkunt dalam Hukum Islam.

Apabila ditinjau dalam perspektif Hukum Islam Sebambangan di Kecamatan Bangkunt bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam Islam tidak mengenal istilah kawin lari. Pertama, Hukum Islam memerintahkan bagi kaum perempuan untuk tidak keluar rumah tanpa didampingi muhrimnya. Kedua, bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena dengan adanya kawin lari orang tua merasa kecewa dan sakit hati terhadap apa yang telah dilakukan anaknya. Ketiga, Hukum Islam melarang pria dan pria yang bukan muhrimnya untuk tinggal bersama karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang mendekati zina. Keempat, tuntunan ajaran agama Islam terkait

uang mahar pemberian calon suami kepada calon istri disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak boleh memberatkannya tetapi juga tidak merendahkan calon istri. Kawin lari sebambangan ini termasuk kategori *'urf fasid* karena berdasarkan dalam praktiknya adat sebambangan tersebut banyak mudharat dan mengandung unsur-unsur yang tidak baik dan bertentangan dengan syariat agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas bahwa penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pemuda yang merasa telah mampu untuk menikah dalam artian mampu secara lahir dan batin untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami, sebaiknya membicarakan maksudnya kepada pihak wanita dengan cara yang baik dan saling terbuka mengenai keadaan yang sebenarnya termasuk keadaan ekonomi agar pihak wanita dapat menilai dengan baik calon menantu sehingga tidak melakukan perkawinan dengan kcara kawin lari sebambangan.
2. Sebaiknya juga orang tua tidak memaksakan kehendak terhadap anaknya untuk tidak menikahkan dengan gadis atau bujang pilihan anaknya. Sebaliknya juga seorang anak sebaiknya memilih calon suami atau istri yang baik dan disukai oleh keluarga, sehingga orang tua dapat menyetujui pernikahan mereka karena ketidaksetujuan orang tua dapat menjadi faktor terjadinya kawin lari sebambangan.

3. Bagi pihak wanita sebaiknya tidak terlalu menuntut uang jujur atau mahar yang besar karena hal tersebut dapat menghalangi terwujudnya perkawinan dengan cara melamar dan dapat menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.
4. Orang tua hendaknya dapat menumbuhkan semangat akan Pendidikan bagi anak-anaknya karena orang tua mempunyai peranan penting dalam Pendidikan dan pergaulan anak di lingkungan masyarakat.
5. Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka bagi pasangan yang akan menikah sebaiknya mengikuti tuntunan agama dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan anjuran syari'at agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

B. Al-Hadis

Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'I*, Qahirah: Darus salam, 1999.

C. Fikih atau Usul Fikih

Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghofar M. Abdul Aziz, *Fikih Wanita, Edisi Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1990.

_____, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

_____, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Hawwas, *Fikih Munakahat Khitbah/Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Ter. Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Mughniyan, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Baristama, 2001.

Mujieb, M. Abdul, dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Ngani, Nico, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Peosponoto, Ng. Seobakti, *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Pide, Suriaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syrifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- _____, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Jakarta. PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indoneisa*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Seokanto, Seorjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sohari, dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

D. Jurnal

- Ningsih, Ika, dkk, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah " *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol 1 No.1 2019

E. Lain-lain

- Basmawati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Lari Di Desa Bontomate'ene Kabupaten Jeneponto". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2014), BAB II
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1995.
- Halmawati, Kawin lari (*Silariang*) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi

Fenomenologi Pada Masyarakat BuakkangKecamatan Bungaya Kabupaten Gowa) *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar 2017)

Hasil Wawancara Dengan Bapak Fathullah Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 1 November 2023.

_____, Dengan Bapak Sumardi Selaku Tokoh Masyarakat, Pada Tanggal 2 November 2023.

_____, Dengan Bapak Yursan Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 2 November 2023.

_____, Dengan Rahma Pelaku Perkawinan Sebimbangan, Pada Tanggal 2 November 2023.

_____, Dengan Yeni Pelaku Perkawinan Sebimbangan, Pada Tanggal 2 November 2023.

Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Isha, Haji, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Istiqomah, Praktik dan Penyelesaian Adat Sebimbangan Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018)

Kompilasi Hukum Islam

Rachman, Aulia, Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Skripsi* (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2021)

Razak, Firdah, Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung 2018)

Sangadji, Etta Mamang dan Sophia, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Seokamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sopyan, Yayan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat: Buku Ajar, 2010.

Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2000.

Tuhir, *Kecamatan Bangkumat Dalam Angka 202*, Lampung: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2021.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitati, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: kencana, 2017.

F. Website

<https://disdukcapil.pesisirbaratkab.go.id/informasi/id/22/data-penduduk-kec--bengkumat--bengkumat-belimbing-sem-i-th-2020.html> (Di Akses pada Minggu 05 November 2023 Pukul 15.00 WIB)

[https://p2k.utn.ac.id/a.php?a=desakecamatankota&tanda=kota&prov=Lampung&provkot=Kab.+West%20Pesisir&kec2=Bangkumat%20\(Bengkumat\)](https://p2k.utn.ac.id/a.php?a=desakecamatankota&tanda=kota&prov=Lampung&provkot=Kab.+West%20Pesisir&kec2=Bangkumat%20(Bengkumat)) (Di Akses Pada, Minggu 05 November 2023 Pukul 16.25 WIB)